

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Flexi Life Protection Syariah

### Tentang Produk Asuransi

Flexi Life Protection Syariah merupakan produk asuransi jiwa berjangka sesuai dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA sebagai Pengelola yang memberikan perlindungan asuransi terhadap risiko meninggal dunia.

#### Akad-akad pada produk Flexi Life Protection Syariah

Produk Flexi Life Protection Syariah menggunakan akad-akad berikut:

##### a. Akad *Tabarru'*

Akad *hibah* dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

##### b. Akad *Wakalah bil Ujrah*

Akad pemberian kuasa kepada Pengelola sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola dan menginvestasikan Dana *Tabarru'*, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

##### c. Akad *Qardh*

Pinjaman dana dari Pengelola kepada Dana *Tabarru'*, tanpa ada kelebihan saat pengembalian, untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana *Tabarru'* untuk membayar Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat.

### Manfaat & Fitur Produk Asuransi

#### I. Manfaat Asuransi:

- Manfaat Meninggal Dunia** sebesar 100% Santunan Asuransi akan dibayarkan apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.
- Manfaat Meninggal Dunia** mendapatkan tambahan Santunan Asuransi senilai 100% Santunan Asuransi akan dibayarkan apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan.

**Maksimum Santunan Asuransi manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan per Peserta Yang Diasuransikan untuk semua polis syariah yang Kami terbitkan adalah Rp10.000.000.000,00.**

#### II. Pilihan Santunan Asuransi

Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan	Minimum	Maksimum
18 - 45 tahun		Rp2.000.000.000,00
46 - 55 tahun	Rp100.000.000,00	Rp1.000.000.000,00
56 - 60 tahun		Rp500.000.000,00

#### III. Fitur Produk Asuransi

- Mata Uang : Rupiah.
- Kontribusi : Mulai dari Rp228.000,00 per tahun.
- Masa Asuransi : 1 tahun, dapat diperpanjang secara otomatis hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 85 tahun.
- Masa Pembayaran Kontribusi : Sama dengan Masa Asuransi.
- Frekuensi Pembayaran Kontribusi : Bulanan, kuartalan, semesteran dan tahunan.
- Perubahan Santunan Asuransi : Dapat dilakukan selama Polis berlaku.

#### IV. Alokasi Kontribusi

- Iuran *Tabarru'* : 50% dari Kontribusi.
- Fee (*Ujrah* Asuransi) : 50% dari Kontribusi.


### Ilustrasi Produk Asuransi


Bapak A membeli produk asuransi Flexi Life Protection Syariah, dengan ilustrasi sebagai berikut:

Nama Pemegang Polis	:	Bapak A
Nama / Usia / Jenis Kelamin Peserta Yang Diasuransikan	:	Bapak A / 35 tahun / Pria
Nama Penerima Manfaat	:	Ibu A (Istri Bapak A)
Masa Asuransi	:	1 tahun, dapat diperpanjang secara otomatis hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai Usia 85 tahun
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	:	Tahunan
Masa Pembayaran Kontribusi	:	Sama dengan Masa Asuransi
Santunan Asuransi	:	Rp500.000.000,00
Kontribusi tahunan pada tahun pertama	:	Rp1.775.000,00*

\*Kontribusi untuk tahun berikutnya mengikuti syarat dan ketentuan Polis

### Ilustrasi Klaim Manfaat Asuransi





**Ketentuan Sanggahan:**

- Ilustrasi di atas hanya merupakan contoh pembayaran klaim manfaat asuransi yang akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
- Ilustrasi produk Flexi Life Protection Syariah sesuai manfaat/plan yang Anda pilih dapat dilihat pada dokumen Simulasi/Ilustrasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan asuransi.

**Pengecualian**

**1. Meninggal Dunia**

Pengelola tidak akan membayar klaim Santunan Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:

- Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat; atau
- Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak.

**2. Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan**

Pengelola tidak akan membayar klaim Santunan Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan, yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:

- Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan,

- memberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal dan aktivitas yang melanggar hukum;
- Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada balap (kecuali balap lari), olahraga musim dingin, menunggang kuda, mendaki, olahraga di udara, aktivitas seperti terbang, olahraga kontak fisik atau olahraga air (kecuali berlayar menggunakan perahu tanpa motor dan berenang);
- Ikut dalam penerbangan bukan sebagai penumpang pesawat penerbangan komersial yang memiliki jadwal tetap;
- Melukai diri sendiri dengan sengaja (termasuk luka yang terjadi karena Peserta Yang Diasuransikan tidak mengikuti anjuran medis), bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak; atau
- Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkotik atau bahan-bahan terlarang lainnya.


Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Pengelola secara tertulis.

**Persyaratan dan Cara Pengajuan Asuransi**



\*Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan adalah orang yang sama dan memenuhi persyaratan usia masuk yaitu 18-60 tahun (ulang tahun terakhir).

**Cara Pengajuan Klaim**



## Dokumen Pengajuan Klaim Wajib

- (1) Asli formulir klaim meninggal dunia yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat;
  - (2) Asli Surat Keterangan Dokter klaim meninggal dunia yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
  - (3) Asli Polis;
  - (4) Fotokopi identitas dan dokumen pendukung hubungan antara Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat yang masih berlaku;
  - (5) Asli atau legalisir atau fotokopi (apabila sudah menggunakan *barcode*) Surat Kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
  - (6) Fotokopi halaman depan buku tabungan yang mencantumkan nomor rekening Penerima Manfaat;
  - (7) Asli Surat Pernyataan Pembebasan Tuntutan Pembayaran Klaim Meninggal Dunia (*Disclaimer Death Benefit*); dan
  - (8) Asli Berita Acara dari kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang apabila meninggal akibat Kecelakaan atau sebab-sebab yang tidak wajar lainnya.
- Dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan oleh Pengelola).

## Risiko Produk

### Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Pengelola tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis.

### Risiko Polis Tidak Aktif (*Lapse*)

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Polis menjadi tidak aktif (*lapse*) karena Pemegang Polis gagal membayar Kontribusi tepat waktu sehingga Polis menjadi berakhir, oleh karena itu Pengelola dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan

manfaat asuransi dan Kontribusi yang sudah dibayarkan (jika ada) tidak dapat dikembalikan.

### Risiko Perubahan Polis Ditolak

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Pengelola menolak pengajuan perubahan Polis oleh Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis.

## Biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Kontribusi, kecuali biaya cetak Polis apabila Pemegang Polis menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

## Informasi Tambahan

### 1. Definisi

- **Kami** berarti PT ASURANSI JIWA ASTRA selaku Pengelola Dana *Tabarru'* Polis asuransi Anda.
- **Anda** berarti individu/badan yang mengadakan perjanjian asuransi syariah sebagai Pemegang Polis dengan Kami.
- **Polis** berarti perjanjian asuransi antara Anda dan Kami.
- **Peserta Yang Diasuransikan** berarti individu yang namanya tercantum di dalam Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan asuransi jiwa syariah.
- **Penerima Manfaat** berarti orang atau badan/lembaga yang memiliki *insurable interest* dan ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai penerima manfaat asuransi.

Dalam hal tidak ada penunjukan penerima manfaat, maka pihak yang akan menerima manfaat asuransi adalah dengan prioritas sebagai berikut:

- Pasangan yang sah pada saat Kejadian Yang Diasuransikan;
  - Anak yang sah; atau
  - Penerima manfaat lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Pengelola.
- **Santunan Asuransi** berarti sejumlah uang yang diambil dari Dana *Tabarru'* yang Kami bayarkan kepada Penerima Manfaat sesuai dengan ketentuan Polis.
  - **Kontribusi** berarti sejumlah uang sebagaimana tercantum pada Polis sebagai dasar berlakunya Polis.
  - **Dana *Tabarru'*** berarti kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para Pemegang Polis dan hasil pengembangannya, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad *Tabarru'* yang disepakati.
  - **Ujrah** berarti imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh Pengelola melalui pembayaran Kontribusi sehubungan dengan pengelolaan asuransi syariah dan investasi Dana *Tabarru'*.

### 2. Batal dan Berakhirnya Polis

**Polis akan berakhir atau batal dalam hal terjadi salah satu dari kondisi sebagai berikut, mana yang terjadi lebih dahulu:**

- a. Dalam Periode Sanggahan (*Contestable Period*), apabila informasi, pernyataan atau keterangan yang diberikan oleh Anda atau Peserta Yang Diasuransikan palsu/tidak benar atau tidak lengkap sesuai dengan keadaan/fakta yang sebenarnya;
- b. Tanggal Berakhirnya Polis;
- c. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia;
- d. Peserta Yang Diasuransikan mencapai Usia 85 tahun;
- e. Kontribusi belum Kami terima sampai dengan Masa Leluasa berakhir;
- f. Tanggal disetujuinya permohonan pengakhiran Polis ini yang diajukan secara tertulis oleh Anda atau melalui metode lainnya yang tersedia dan

ditentukan oleh Kami; atau

- g. Selain daripada hal tersebut di atas, dalam hal diketahui oleh Pengelola bahwa keterangan/pernyataan/dokumen/data-data yang disampaikan/diberikan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau ahli warisnya dan/atau Penerima Manfaat selama berlakunya Polis kepada Pengelola adalah tidak benar, palsu, menyesatkan, terdapat unsur penipuan dan pemalsuan (hal mana tidak perlu dibuktikan melalui adanya suatu putusan pengadilan/pendapat institusi/badan yang berwenang untuk membatalkan akan hal ini), maka Pengelola berhak untuk mengakhiri dan membatalkan Polis sejak Tanggal Berlakunya Polis. Sebagai akibat dari pembatalan perlindungan Asuransi ini maka semua manfaat yang diterima oleh Penerima Manfaat tidak berlaku serta Kontribusi yang telah dibayar oleh Pemegang Polis tidak akan dikembalikan. Semua manfaat yang telah dibayarkan wajib dikembalikan kepada Pengelola dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan diberikan oleh Pengelola.
3. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi Flexi Life Protection Syariah ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan asuransi Polis. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
4. Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan Asuransi Anda disetujui.
5. Polis akan dikirimkan ke alamat email Anda dalam bentuk polis elektronik, setelah pengajuan asuransi disetujui serta Kontribusi telah diterima oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA. Namun apabila Anda menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan akan dikirimkan ke alamat domisili Anda, maka dikenakan biaya sebesar Rp75.000,00.
6. PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
7. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
8. PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
9. Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan

terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

10. Kontribusi sudah termasuk biaya komisi, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada).

11. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
12. Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Layanan Pengaduan

1



### Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email)

2



### Proses Penanganan Pengaduan

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 20 hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar, dan dapat diperpanjang maksimum 20 hari kerja jika diperlukan

3



### Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email. Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:

- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

## Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau Pengadilan Agama.

## Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



**1 500 282**

Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp



hello@astralife.co.id



08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

@ f t astralifeID

Surat Menyurat & Walk-In Customer

**PT ASURANSI JIWA ASTRA**

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

**PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**